



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Wahyu Hidayat Bin Sabichin, Lahir di Gresik, tanggal 13 Agustus 1977, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wirausaha (Pedangang Ikan), bertempat tinggal di Jalan Tukad Pancoran IV No. 99 X, Dusun/Linkungan Bekul, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, NIK 5171011308770005, Nomor HP. 081558002400, Email bsmandiri@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

Putu Yuli Astuti Binti Gede Putra, lahir di Singaraja, tanggal 27 Juli 1977, Agama Islam, Pendidikan D III, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat di Jalan Tukad Pancoran IV No. 99 X, Dusun/Linkungan Bekul, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, NIK 5171016707770008, HP 0818812400, Email hamillagi@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Dengan ini para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terhadap anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama ;

Ibrah Ahmad Bin Wahyu Hidayat, Lahir di Denpasar, tanggal 27 Agustus 2006, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Tukad Pancoran IV No. 99 X, Dusun/Linkungan Bekul, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota

Pen No. 4/PdtG/2025/PA.Dps halaman 1 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, Provinsi Bali, NIK 5171012708060002,
selanjutnya disebut sebagai anak Para Pemohon ;
yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang
bernama ;

Kaorika Devina Sudirman Binti Sudirman, Lahir di Banyuwangi,
tanggal 06 Februari 2005, Agama Islam, Pendidikan SLTA,
Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan
Gunung Payung Gg Tunjung, No. 2., Padangsambian Klod,
Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali,
NIK 5171014602050006, calon istri dari anak Para
Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan pihak perkara ;
Serta mempelajari bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah
terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dalam register Nomor
4/Pdt.P/2025/PA.Dps, tertanggal 02 Januari 2025, mengajukan hal-hal sebagai
berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2002, Pemohon I, Wahyu Hidayat Bin
Sabichin telah menikah dengan seorang perempuan bernama Putu Yuli Astuti
Binti Gede Putra berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:
Mw.9/K/2/B/I-b/PW.01/115/2002, dan dari pernikahan tersebut telah
dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama ;
 - a. Ibrah Ahmad Bin Wahyu Hidayat, Laki-laki, Lahir di Denpasar, tanggal
27 Agustus 2006 ;
 - b. Ray Mahesa Chandra Bin Wahyu Hidayat, laki-laki, Lahir di Denpasar,
tanggal 15 November 2007 ;
 - c. Almira Maheswari, Perempuan, Lahir di Denpasar, tanggal 02 Februari
2010 ;

Pen No. 4/PdtG/2025/PA.Dps halaman 2 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Leonar Prawiro Dinejo Binti Wahyu Hidayat, Lahir di Denpasar, tanggal 03 Februari 2012 ;
2. Bahwa para Pemohon berencana akan menikahkan Ibrah Ahmad Bin Wahyu Hidayat dengan perempuan yang bernama Kaorika Devina Sudirman Binti Sudirman ;
 3. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2024, para Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Denpasar Selatan, guna mencatatkan pernikahan anak para Pemohon tersebut namun ditolak dengan alasan belum cukup umur, dengan Nomor Penolakan Pernikahan : B.666/KUA.18.9.1/PW.01/12/2024 ;
 4. Bahwa calon istri anak para Pemohon yang bernama Kaorika Devina Sudirman Binti Sudirman sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri sebagai karyawan swasta dengan kisaran gaji kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulannya ;
 5. Bahwa antara Ibrah Ahmad Bin Wahyu Hidayat dengan Kaorika Devina Sudirman Binti Sudirman, telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih kurang lebih selama 3 (tiga) tahun terakhir ;
 6. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah begitu intim untuk itu para Pemohon menginginkan anak para Pemohon dengan calon istrinya agar segera menikah ;
 7. Bahwa para Pemohon menghendaki agar Ibrah Ahmad Bin Wahyu Hidayat dengan Kaorika Devina Sudirman Binti Sudirman, tersebut segera mungkin dinikahkan demi kebaikan mereka berdua kelak ;
 8. Bahwa oleh karenanya para Pemohon ingin agar anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
 9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan

Pen No. 4/PdtG/2025/PA.Dps halaman 3 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Memberi izin Dispensasi Nikah Kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Ibrah Ahmad Bin Wahyu Hidayat dengan seorang perempuan yang bernama Kaorika Devina Sudirman Binti Sudirman ;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan undang – undang ;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir dalam persidangan ;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anak para Pemohon, dan menunggu sampai berusia dewasa untuk bisa dinikahkan sesuai undang undang yang berlaku, namun tetap pada permohonannya, maka dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan calon anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon telah memberikan keterangan, sebagai berikut ;

Kepada calon mempelai pria :

Wahyu Hidayat Bin Sabichin, Lahir di Gresik, tanggal 13 Agustus 1977,
Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wirausaha
(Pedangang Ikan), bertempat tinggal di Jalan Tukad
Pancoran IV No. 99 X, Dusun/Linkungan Bekul,
Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan,
Kota Denpasar, Provinsi Bali, NIK
5171011308770005 ;

Pen No. 4/PdtG/2025/PA.Dps halaman 4 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pertanyaan Hakim di persidangan, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah orang tua kandung dari anak tersebut, dan sekarang masih berumur 18 tahun ;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut rencana akan menikah dengan saudara Kaorika Devina Sudirman Binti Sudirman, yang sekarang telah berumur 20 tahun ;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkan keduanya akan menikah di KUA setempat, namun karena anak Pemohon masih belum cukup umur, sehingga ditolak untuk dinikahkan ;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi, disebabkan sudah saling kenal dan dikhawatirkan pergaulannya akan melampoi batas ;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan ;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan ;
- Bahwa saya siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga ;

Selanjutnya Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat dan padangan kepada orang tua wali tentang resiko perkawinan anak dibawah umur, seperti kemungkinan akan terhentinya pendidikan serta dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ;

Kemudian Hakim menyatakan bahwa selanjut akan diperiksa keterangan dari anak anak tersebut, dan dalam pemeriksaan anak tersebut Hakim dan Panitera tidak diperkenankan menggunakan atribut persidangan, lalu Hakim menskors sidang untuk menanggalkan atribut persidangan tersebut, dan diperintahkan kepada orang tua wali untuk meninggalkan ruang sidang ;

Setelah selesai menanggalkan atribut persidangan tersebut, lalu skors sidang dicabut, dan anak tersebut dipanggil masuk ke ruang sidang ;

Pen No. 4/PdtG/2025/PA.Dps halaman 5 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Kedua Calon Suami istri;

Ibrah Ahmad Bin Wahyu Hidayat, Lahir di Denpasar, tanggal 27 Agustus 2006, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Tukad Pancoran IV No. 99 X, Dusun/Linkungan Bekul, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Bahwa terhadap pertanyaan Hakim di persidangan, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah calon suami dari Kaorika Devina Sudirman Binti Sudirman, dan saya sekarang berumur 18 tahun ;
- Bahwa saya rencana akan menikah dengan Kaorika Devina Sudirman Binti Sudirman di KUA setempat, namun ditolak oleh KUA karena calon saya (Ibrah Ahmad Bin Wahyu Hidayat) belum cukup umur ;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi karena saya telah berkeinginan sekali untuk menikah ;
- Bahwa saya telah mempunyai pekerjaan dan punya penghasilan untuk menghidupi rumah tangga ;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan, dan tidak ada unsur paksaan dalam hal ini ;

Kaorika Devina Sudirman Binti Sudirman, NIK 5171014602050006, Lahir di Banyuwangi, tanggal 06 Februari 2005, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Payung Gg Tunjung, No. 2., Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali ;

Bahwa terhadap pertanyaan Hakim di persidangan, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah calon istri dari Ibrah Ahmad Bin Wahyu Hidayat, dan saya sekarang berumur 20 tahun ;
- Bahwa saya rencana akan menikah dengan Ibrah Ahmad Bin Wahyu Hidayat di KUA Kecamatan Denpasar Selatan, namun ditolak oleh KUA tersebut karena saya belum cukup umur ;

Pen No. 4/PdtG/2025/PA.Dps halaman 6 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi, disebabkan saya sangat mencintainya dan saya saat ini sudah tidak sekolah lagi dan sudah bekerja ;
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah ;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan, dan tidak ada unsur paksaan dalam hal ini ;

Selanjutnya Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat dan padangan kepada kepada calon suami istri tentang resiko perkawinan anak dibawah umur, seperti kemungkinan akan dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak dan besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ;

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Asli Surat Penolakan Nikah Nomor : B.666/KUA.18.9.1/Pw.01/12/2024 tanggal 30 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Bukti surat tersebut asli, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti (P.1) ;
2. Potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah an. Para Pemohon, Nomor 59/09/II/2001, tertanggal 12 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur Bukti surat tersebut telah bermeterai, dinazageling, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti (P.2)
3. Potocopi Kartu Keluarga Nomor : 5171010406120026 atas nama Wahyu Hidayat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 27 Agustus 2012, Bukti surat tersebut telah bermeterai, dinazageling, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti (P.3) ;
4. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 416/Um.JB/2006 tanggal 22 November 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, atas nama Ibrah Ahmad, Bukti surat tersebut

Pen No. 4/PdtG/2025/PA.Dps halaman 7 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai, dinazageling, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti (P.4) ;

5. Potokopi Penghasilan an. Ibrah Ahmad yang dikeluarkan oleh CV. Bali Segara Mandiri, Bukti surat tersebut telah bermeterai, dinazageling, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti (P.5) ;
6. Potokopi Surat Keterangan Kesehatan nomor: PMC/POLI1/SH/00024/I/2025 atas nama Ibrah Ahmad, tertanggal 06 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Rawat Jalan Petanu Medical Center, Bukti surat tersebut telah bermeterai, dinazageling, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti (P.6) ;
7. Potokopi Surat Keterangan Kesehatan nomor: PMC/POLI1/SH/00024/I/2025 atas nama Kaorika Devina Sudirman, tertanggal 06 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Rawat Jalan Petanu Medical Center, Bukti surat tersebut telah bermeterai, dinazageling, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti (P.7) ;
8. Potocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kaorika Devina Sudirman Binti Sudirman, Nomor : 21337/I2009/05 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 10 Agustus 2009, Bukti surat tersebut telah bermeterai, dinazageling, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti (P.8) ;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

A. Bukti Saksi :

1. Wasis Bin Sampur, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Padang Kuma No.11, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, mengaku sebagai teman para Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan juga anak para Pemohon tersebut ;

Pen No. 4/PdtG/2025/PA.Dps halaman 8 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut bernama Ibrah Ahmad, sekarang masih berumur 18 tahun ;
 - Bahwa anak para Pemohon rencananya akan menikah dengan Kaorika Devina Sudirman Binti Sudirman di kantor urusan agama setempat, namun masih dibawah umur sehingga ditolak oleh KUA tersebut ;
 - Bahwa saksi dan para Pemohon telah memberi nasehat dan bimbingan kepada kedua calon mempelai untuk bersabar menunggu cukup umur untuk menikah namun keduanya bersikeras untuk segera dapat menikah karena keduanya sudah sangat saling mencintai dan saling membutuhkan satu sama lain sehingga sudah tidak dapat dipisahkan lagi ;
 - Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan nikah dan keduanya sudah siap lahir dan batin ;
 - Bahwa saat ini calon mempelai perempuan telah hamil ;
 - Bahwa calon mempelai laki-laki telah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap sebagai seorang karyawan ;
 - Bahwa pernikahan mereka sudah dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak keluarga dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka ;
2. Rizky Septi Dwi C Bin Adam Haris, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Tukad Biaji Gang XVII/7, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, mengaku sebagai keponakan Pemohon I dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan juga anak Pemohon ;
 - Bahwa anak tersebut bernama Ibrah Ahmad, sekarang masih berumur 18 tahun ;
 - Bahwa anak Pemohon rencananya akan menikah dengan Kaorika Devina Sudirman Binti Sudirman di kantor urusan agama setempat, namun masih dibawah umur sehingga ditolak oleh KUA tersebut ;
 - Bahwa saksi dan para Pemohon telah memberi nasehat dan bimbingan kepada kedua calon mempelai untuk bersabar menunggu cukup umur untuk menikah namun keduanya bersikeras untuk segera dapat menikah

Pen No. 4/PdtG/2025/PA.Dps halaman 9 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keduanya sudah sangat saling mencintai dan saling membutuhkan satu sama lain sehingga sudah tidak dapat dipisahkan lagi bahkan anak Pemohon sekarang sudah melakukan hubungan suami isteri dengan calonnya ;

- Bahwa calon mempelai wanita telah dalam keadaan hamil ;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan nikah dan keduanya sudah siap lahir dan batin ;
- Bahwa pernikahan mereka sudah dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak keluarga dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan ;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon tetap dengan Permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap para Pemohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Jo Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan demikian pemanggilan mana dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Pen No. 4/PdtG/2025/PA.Dps halaman 10 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa kasus posisi, hakim terlebih dahulu memeriksa *legitima persona standi in iudicio* yang berhak mengajukan permohonan ini. Sesuai dengan Pasal 13 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 BAB IV Pengajuan Permohonan dan Pemeriksaan Perkara Pasal 6 angka (1) menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua pria maupun wanita yang mewilayahi tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon, para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calonnya dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan dalam bagian duduknya perkara *a quo* ;

Bahwa selanjutnya Hakim telah mendengarkan keterangan kedua orang tua wali dan kedua calon mempelai laki laki dan perempuan, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat 1 "Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 ayat (3) menyebutkan bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, dan amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 10 ayat 1, menyebutkan pada hari sidang pertama Pemohon wajib menghadirkan a. Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, b. Calon Suami/istri, c. orang tua /wali calon suami / istri, dan dalam Pasal 13 menyebutkan hakim harus mendengar keterangannya ;

Menimbang bahwa dalam hal memeriksa keterangan anak, hakim dalam persidangan telah mengacu kepada amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 11 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, dan dalam memeriksa anak, hakim dan panitera tidak memakai atribut persidangan ;

Pen No. 4/PdtG/2025/PA.Dps halaman 11 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat dan padangan kepada orang tua wali dan dan juga kepada calon suami istri tentang resiko perkawinan anak dibawah umur, seperti kemungkinan akan terhentinya pendidikan bagi anak yang wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, belum lagi dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, hal tersebut sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 12 ayat 1 dan 2 ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta 2 orang saksi ke persidangan ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang diajukan para Pemohon, Potocpi bermeterai cukup dan telah di-*nazzegele* serta cocok dengan aslinya, serta telah sesuai dengan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai dengan demikian alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat-alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah pula memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa bukti P.1., berupa Surat Penolakan Nikah Nomor : B.666/KUA.18.9.1/Pw.01/12/2024 tanggal 30 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan asli surat tersebut, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak para Pemohon yang bernama Ibrah Ahmad tidak dapat melangsungkan pernikahannya karena belum cukup umur, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti para Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Pen No. 4/PdtG/2025/PA.Dps halaman 12 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa tentang Duplikat Kutipan Akta Nikah an. Para Pemohon, Kartu Keluarga atas nama Wahyu Hidayat, faktanya Ibrah Ahmad merupakan anak dari hasil perkawinan para Pemohon, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa tentang Akta Kelahiran atas nama Ibrah Ahmad dan bukti penghasilan Ibrah Ahmad, faktanya Ibrah Ahmad merupakan seorang anak yang masih berumur 18 tahun dan telah mempunyai pekerjaan/penghasilan, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa tentang Surat Keterangan Kesehatan an. Ibrah Ahmad dan Kaorika Devina Sudirman, faktanya keduanya telah mendapatkan rekomendasi kesehatan untuk menikah, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti para Pemohon di persidangan dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa bukti P.8 Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon istri Ibrah Ahmad (Kaorika Devina Sudirman), faktanya menunjukkan bahwa Kaorika Devina Sudirman sebagai calon istri berumur 20 tahun, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti calon mempelai wanita di persidangan dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa saksi para Pemohon, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya ;

Menimbang bahwa Para saksi memberikan keterangan, mengetahui langsung tentang rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya, namun karena anak para Pemohon masih dibawah umur, sehingga KUA menolak rencana pernikahan tersebut, namun pernikahan keduanya tidak bisa ditunda karena anak para Pemohon telah saling mencintai, dan kedua pihak

Pen No. 4/PdtG/2025/PA.Dps halaman 13 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan apa yang harus dibuktikan para Pemohon, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1 R.Bg, keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi ;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya tentang rencana pernikahannya dan alasannya, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan para Pemohon dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon di persidangan, maka hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hendak menikahkan anak yang bernama Ibrah Ahmad, dengan calon istrinya bernama Kaorika Devina Sudirman Binti Sudirman ;
- Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, namun pendaftarannya ditolak dengan alasan anak tersebut (Ibrah Ahmad) masih dibawah umur ;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal, dan rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintainya ;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa pihak keluarga bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan jika anak kandung

Pen No. 4/PdtG/2025/PA.Dps halaman 14 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon telah sampai pada kondisi harus dinikahkan, dimana calon suami dari anak para Pemohon telah saling mencintai dan oleh keluarganya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan secepat mungkin, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak para Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sesuai amanat undang undang ;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fihiyyah dalam Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh karya 'Abdul Wahhab Khallaf, sebagai berikut :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya : Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, dalam kesimpulan hakim, permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat 1 "Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan para Pemohon untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon dalam petitum 2 dengan

Pen No. 4/PdtG/2025/PA.Dps halaman 15 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum hukum *syar'i*, pendapat para ulama, dan kaidah-kaidah *fiqhiyyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (Ibrah Ahmad Bin Wahyu Hidayat) untuk menikah dengan calon istri yang bernama, (Kaorika Devina Sudirman Binti Sudirman) di kantor KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami M. Shalahudin Hamdayani, S.H.,M.A. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriyah dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Regina Latifah, S.I.P.,S.H., sebagai Panitera Pengganti ;

Hakim Tunggal

M.Shalahudin Hamdayani,S.H.,M.A

Panitera Pengganti,

Pen No. 4/PdtG/2025/PA.Dps halaman 16 dari 17 hal



Regina Latifah, S.I.P., S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,00
3. Biaya PNPB panggilan	= Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	= Rp.	-
4. Biaya Redaksi	= Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	= Rp.	10.000,00
Jumlah	= Rp.	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Pen No. 4/PdtG/2025/PA.Dps halaman 17 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)